



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 Nomor 04);
 15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut dengan Dinas.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
7. Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan adalah Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah Batas minimal dari transaksi Jual Beli Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak;
10. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD-BPHTB adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB-BPHTB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT-BPHTB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang disingkat SKPDLB-BPHTB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang disingkat SKPDN-BPHTB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang disingkat STPD-BPHTB, adalah Surat untuk melakukan

- tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang Kurang Bayar, Kurang Bayar Tambahan, Lebih Bayar, Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
 17. Keterangan dari Pejabat Pemerintah setempat adalah Keterangan yang dibuat oleh Walikota atau perangkat daerah lainnya dan/atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keterangan dan dokumen resmi.
 18. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
 19. Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah Rumah dengan type T-21, T-27, T-36 yang perolehannya dibiaya melalui fasilitas kredit kepemilikan rumah yang bunganya disubsidi.
 20. Rumah Susun Sederhana adalah Bangunan rumah tinggal bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian dengan luas maksimum 21 M².
 21. Pensiun PNS adalah Pensiunan pegawai yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan kepegawaian negara.
 22. Sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan (sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan) adalah Sekolah bukan milik pemerintah yang dapat berupa Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi atau pendidikan yang setingkat/ sederajat yang mempunyai izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang.
 23. Tanah dan atau Bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan adalah Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak badan yang tujuan perolehannya digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan artinya penggunaan tanah dan/ atau bangunan dimaksud diketahui dan dibuktikan dengan dokumen resmi pada saat terhutang.
 24. Keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak adalah Suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan hak atau kewajiban dibidang perpajakan dalam jangka waktu yang diberikan Undang-Undang dan ketentuan peraturan lain karena ada peristiwa atau keadaan luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Wajib Pajak misalnya bencana alam, sakit, atau peristiwa lain yang bukan kesalahan Wajib Pajak yang dapat dibuktikan.

Pasal 2

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam hal :

- (1) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;

2. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah, hibah wasiat dan atau waris (orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah), sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;
 3. Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;
 4. Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;
 6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas

Pemerintah, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;

7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/ PNS, sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak;
 8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal dari kelanjutan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak.
- (3) Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak.
 - (4) Pemberian Pengurangan pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) di atas, diberikan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Tata Cara pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas :
 - a. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berlaku untuk :
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran; atau
 3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai gantinya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
 4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang :

1. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
2. Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
3. Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu likuidasi;
4. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3 diatas tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang karena keadaan diluar kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan keadaan tersebut;
5. Bukti yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas adalah :
 - a) Surat pernyataan tertulis yang ditanda tangani Wajib Pajak dan disetujui Camat yang menyatakan terjadinya bencana alam, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - b) Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalami sakit berat sehingga tidak mempunyai kemampuan memberi kuasa untuk mengajukan pengurangan pada waktu yang telah ditentukan;
 - c) Dokumen resmi yang menyatakan adanya peristiwa lain selain butir a dan b yang bukan kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Walikota Up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dianggap dikabulkan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, angka 3, 4 dan 6 Wajib melampirkan :
 - a. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB/ SSB) lembar ke-1;

- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB (SPPT-PBB) untuk tahun terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Fotokopi dokumen perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
 - d. Fotokopi Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim/ Sertifikat Hak Atas Tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun/ Dokumen lain;
 - e. Fotokopi KTP/ SIM/ Paspor/ Kartu Keluarga/ Identitas lain; dan
 - f. Surat Keterangan Lurah/ Keterangan lainnya yang terkait.
- (2) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, angka 5 Wajib melampirkan :
- a. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB/ SSB) lembar ke-1;
 - b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB (SPPT-PBB) untuk tahun terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Fotokopi akta mengenai penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi);
 - d. Fotokopi sertifikat hak atas tanah dan/ atau hak milik atas satuan rumah susun;
 - e. Fotokopi Surat Persetujuan atau Surat Ijin Penggabungan Usaha atau peleburan usaha dari Pejabat yang berwenang;
 - f. Fotokopi surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri yang berwenang atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri yang berwenang, dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar setelah penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 - g. Dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dinas setelah menerima permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memberikan tanda terima berupa :
 - a. Tanda terima Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diberikan oleh Dinas atau;
 - b. Bukti pengiriman surat permohonan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan melalui pos tercatat.
- (2) Atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dinas melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.
- (3) Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dianggap sebagai surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 7

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi BPHTB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/ atau

- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP yang tidak benar.

Pasal 8

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam:
 - a. SKP PBB;
 - b. STP PBB;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT; atau
 - e. STP.
- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan BPHTB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, atau SKPDKBT; dan/atau
 - d. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengurangan SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas :
 - a. Nilai Perolehan Objek Pajak; dan/atau
 - b. Penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan BPHTB pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP.
- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP tersebut tidak benar;
 - c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan BPHTB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN; dan/ atau
 - d. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan apabila SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :
- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP tersebut tidak benar; dan/ atau
 - c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, atau STP;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Dilampiri fotokopi SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, atau STP, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKP PBB, SKPDKB, atau SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, atau STP; dan
- (2) Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - 1) Wajib Pajak badan; atau
 - 2) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Dilampiri asli SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT, SKP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.

- (2) Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - 1) Wajib Pajak badan; atau
 - 2) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 - d. Permohonan pengurangan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 13

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

- c. Diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah;
- d. Dilampiri asli SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP, yang dimohonkan pembatalan; dan
- e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a. Wajib Pajak badan; atau
 - b. Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 3) Permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), atau Pasal 6 ayat (3).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 15

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah :
 - a. Secara langsung; atau
 - b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

- (2) Atas penyampaian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan surat permohonan Wajib Pajak.

Pasal 16

Tanggal bukti penerimaan surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yaitu :

- a. Tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan secara langsung; atau
- b. Tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat permohonan Wajib Pajak disampaikan melalui pos.

Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 18

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya pejabat setingkat Eselon IV atau staf yang ditunjuk terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 19

- (1) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

Bentuk formulir Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenai :

- a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB atas SKPDKB, SKPDKBT, atau STP sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- b. Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, yang tidak benar, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- c. Pengurangan STP yang tidak benar, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Walikota ini;
- d. Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, yang tidak benar, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
- e. Pembatalan STP yang tidak benar, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Juni 2012

WALIKOTA PEKANBARU,

TTD

H. FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

TTD

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19530403 197402 1 001

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 31

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Selanjutnya sebagai Penjabaran Landasan Hukum dan Pedoman dalam melakukan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) maka ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru **Nomor Tahun 2012** tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1)
Angka
1,2, dan
3

: Cukup jelas

Angka 4 : Yang dimaksud orang pribadi yang menerima hibah, hibah wasiat dan atau waris adalah orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak.

Contoh :

a). Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp. 225.000.000,-. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp. 275.000.000,-. Pemerintah Kota Pekanbaru

telah menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam hal waris sebesar Rp. 300.000.000,-, maka besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :

- **Nilai Perolehan Objek Pajak**
Rp. 275.000.000,-
- **Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak**
Rp. 300.000.000,-
- **Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak**
Nihil
- **BPHTB Terutang**
Nihil

b). Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp. 550.000.000,-. Terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) pada tahun yang bersangkutan mendaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp. 650.000.000,-. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam hal waris sebesar Rp. 300.000.000,-, maka besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :

- **Nilai Perolehan Objek Pajak**
Rp. 650.000.000,-
- **Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak**
Rp. 300.000.000,-
- **Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak**
Rp. 350.000.000,-
- **BPHTB yang seharusnya terutang**
= 5% x Rp. 350.000.000,-
= Rp. 17.500.000,-
- **BPHTB terutang**
= 50% x Rp. 17.500.000,-
= Rp. 8.750.000,-

c). Seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya sebidang tanah di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp. 580.000.000,-. Terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) pada tahun yang bersangkutan mendaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp. 490.000.000,-. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

(NPOPTKP) dalam hal hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi wasiat, termasuk suami atau isteri, sebesar Rp. 300.000.000,-, maka besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :

- **Nilai Perolehan Objek Pajak**
Rp. 580.000.000,-
- **Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak**
Rp. 300.000.000,-
- **Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak**
Rp. 280.000.000,-
- **BPHTB yang seharusnya terutang**
= 5% x Rp. 280.000.000,-
= Rp. 14.000.000,-
- **BPHTB terutang**
= 50% x Rp. 14.000.000,-
= Rp. 7.000.000,-

d). Suatu Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu memperoleh hibah wasiat dari seseorang sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp. 950.000.000,-. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam hal selain waris dan hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi wasiat, termasuk suami atau isteri, sebesar Rp. 60.000.000,-, maka besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :

- **Nilai Perolehan Objek Pajak**
Rp. 1.100.000.000,-
- **Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak**
Rp. 60.000.000,-
- **Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak**
Rp. 1.040.000.000,-
- **BPHTB yang seharusnya terutang**
= 5% x Rp. 1.040.000.000,-
= Rp. 52.000.000,-

- BPHTB terutang
= 50% x Rp. 52.000.000,-
= Rp. 26.000.000,-

Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Juni 2012

WALIKOTA PEKANBARU,

TTD

H. FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

TTD

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19530403 197402 1 001

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012
NOMOR 31